

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG
MENGALAMI KEKERASAN ATAS RASISME DAN ISLAMOPHOBIA DI LUAR
NEGERI**

MAKALAH

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Lembaga-Lembaga
Internasional

Dosen Pengampu :

Dr. H. Ija Suntana, M.Ag



Disusun Oleh :

Shella Utari Heldani 1193030089

**SEMESTER 6/KELAS B
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**

2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan serta melimpahkan rahmat, rezeki dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia yang Mengalami Kekerasan Atas Rasisme dan *Islamophobia* Di Luar Negeri”** Salam penulis dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa diteladani dan telah membawa dari masa jahiliyyah ke zaman yang terang benderang dipenuhi dengan karunia ilmu pengetahuan. Semoga nanti kita termasuk dalam ummatnya yang akan memperoleh syafa'atnya kelak di hari kiamat nanti, aamiin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantuu penulis dalam menyusun makalah ini. Penulis juga berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan dari para pembaca agar untuk membantu penulis dalam meningkatkan dan memperbaiki pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu yang akan datang

Bandung, 30 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
BAB I Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan	5
BAB II Pembahasan	6
2.1. Pengertian Rasisme	6
2.1.1. Faktor Penyebab Rasisme	6
2.1.2. Bentuk-Bentuk Sikap Rasisme	7
2.2. Pengertian <i>Islamophobia</i>	8
2.2.1. Faktor Penyebab <i>Islamophobia</i>	9
2.3. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri	10
BAB III Penutup	14
3.1. Kesimpulan.....	14
Daftar Pustaka.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan perkembangan zaman dan teknologi membuat banyak masyarakat ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik khususnya di luar negeri. Stigma penghidupan layak di luar negeri masih melekat di masyarakat Indonesia hingga saat ini, tidak hanya mengenai mencari pekerjaan di luar negeri namun mengenyam pendidikan di luar negeri. Banyak warga negara Indonesia tinggal di luar negeri untuk menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW), tak sedikit juga masyarakat Indonesia mengenyam pendidikan di luar negeri. Hal ini karena banyak beasiswa pemerintah maupun beasiswa swasta yang menawarkan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sarjana di luar negeri. Saat ini banyak negara yang menawarkan berbagai kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan contohnya di negara Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Tiongkok. Negara adidaya seperti Amerika Serikat merupakan negara yang banyak dituju untuk mengadu nasib oleh berbagai banyak warga negara dari belahan dunia.

Walaupun demikian hal-hal menjanjikan yang ditawarkan tersebut tidak luput dari bayang-bayang sikap rasisme dan *Islamophobic* yang dilakukan oleh warga negara asing, hal ini mengingat mayoritas warga negara Indonesia memeluk agama Islam. Tidak sedikit warga negara Indonesia mengalami perlakuan rasisme di luar negeri baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal. Bagi warga negara Indonesia yang mengenakan pakaian yang mencerminkan keagamaan seperti mengenakan *hijab* tak luput dari perlakuan *Islamophobic* di luar negeri.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa itu sikap rasisme?
2. Apa itu sikap *Islamophobia*?
3. Bagaimana pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang mengalami kekerasan atas tindakan rasisme dan *Islamophobic*?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui penjelasan tentang sikap rasisme;
2. Untuk mengetahui penjelasan tentang sikap *Islamophobia*;
3. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang mengalami kekerasan atas tindakan rasisme dan *Islamophobic*;

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Rasisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rasisme dapat diartikan sebagai rasialisme¹. Rasisme atau rasialisme suatu prasangka atau doktrinisasi yang mempengaruhi terdapatnya suatu perbedaan yang dapat menentukan suatu pencapaian individu atau budaya ada ada pada ras manusia, hal ini beranggapan bahwa ras/kelompok tertentu lebih superior sehingga dapat memiliki hak untuk mengatur ras lain yang dianggap lebih rendah. Selain itu menurut pendapat Pramoedya Ananta Toer yakni rasisme atau rasialisme merupakan sebuah pemahaman yang menolak suatu golongan masyarakat yang didasarkan oleh adanya perbedaan ras. Maka dengan kata lain, memiliki suatu kelainan daripada umumnya.²

Rasism merupakan sebuah pandangan atau tindakan dianut oleh masyarakat yang tidak menyukai adanya perbedaan kultur, ras, atau golongan masyarakat tertentu yang dianggap tidak memiliki derajat atau kesetaraan dengan golongan mereka. Pandangan ini beranggapan bahwa segala sesuatu nilai yang tidak sesuai atau diluar dari mereka adalah hal yang salah dan tidak dapat diterima. Maka hal tersebut menimbulkan tindakan diskriminasi, kekerasan rasial, bahkan dapat menimbulkan genosida terhadap golongan yang dianggap lebih rendah.

2.1.1. Faktor Penyebab Rasisme

Rasisme dapat timbul karena adanya perbedaan ideologi, psikologi bahkan ekonomi. Adanya perbedaan tersebut dapat mempengaruhi sikap seseorang untuk menjadi rasis. Berikut faktor penyebab tindakan rasisme :

1. Budaya dan adat istiadat yang memiliki perbedaan dapat mempengaruhi pemahaman antar golongan;

¹ <https://kbbi.web.id/rasialisme> (Terakhir diakses 30 Juni 2022 pada pukul 12.26 WIB)

² Esser, Jeffry. 2019. Relevansi Asal Negara Indonesia menurut Soekarno Atas Kasus Rasisme terhadap Masyarakat Papua di Surabaya. Universitas Widya Mandala Madiun, hal. 2

2. Munculnya perasaan tidak aman yang disebabkan oleh krisis identitas, hal tersebut terjadi karena pada saat seseorang merasakan bahwa ia tidak mempunyai suatu identitas maka ia akan mencari kelompok yang mempunyai kesamaan dengan dirinya;
3. Memusuhi golongan lain, yakni ketika seseorang telah berhasil memiliki identitas kelompok maka ia juga ingin memperkuat kelompoknya dengan cara memusuhi orang di luar dari golongan mereka;
4. Hilangnya rasa untuk menghargai orang lain. Ketika seseorang memiliki perasaan tidak aman maka dapat menimbulkan sikap sulit menghargai orang lain. Ia hanya berempati terhadap golongannya sendiri, saat berhadapan dengan golongan lain maka ia hanya melihat perbedaan yang ada;
5. Stereotip ras, yakni ketika seseorang beranggapan golongan atau kelompok tertentu memiliki sifat yang sama contohnya seperti orang suku Batak biasanya kasar, orang berkulit hitam pasti kriminal, dan lain-lain. Padahal setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Jika orang memiliki anggapan seperti ini, maka ia telah terjebak dalam sikap stereotip;
6. Pelampiasan pada golongan lain, yakni emosi terpendam menjadi penyebab dalam perlakuan rasisme. Hal ini terjadi karena merasa mempunyai kekurangan maka menutupinya dengan cara melampiaskannya dengan membenci orang lain atau etnis yang berbeda. Dalam beberapa kasus, sikap ini sangat ekstrim sehingga menimbulkan penganiayaan bahkan pembunuhan.

2.1.2. Bentuk-Bentuk Sikap Rasisme

Adapun terdapat berbagai bentuk-bentuk sikap rasisme yakni sebagai berikut :

1. Prasangka rasial, yakni suatu penilaian negatif terhadap seseorang yang menjadi anggota suku atau kelompok ras tertentu;³
2. Diskriminasi rasial, yakni perlakuan seseorang secara tidak adil yang berdasarkan ras golongan mereka. Sikap ini menempatkan seseorang lebih rendah berdasarkan ras;

³ Watson, L. David & Frank, Joyce.1984. *Social Psychology*. Scot Foresman company.

3. Kekerasaan rasial, yakni perbuatan ancaman atau intimidasi secara psikologis maupun fisik terhadap individu atau kelompok dari rasa tau golongan tertentu;
4. Stereotip berdasarkan ras, yakni sikap yang mengeneralisir sifat-sifat tertentu secara negatif tentang orang lain.

2.2. Pengertian *Islamophobia*

Phobia merupakan suatu ketakutan atau kekhawatiran yang dirasakan oleh seseorang dalam menghadapi objek atau situasi. Ciri utama dari phobia yakni menunjukkan tingkah laku penghindaran. Munculnya istilah *Islamophobia* karena terdapat suatu fenomena baru yang memerlukan penyebutan kata. Beberapa tahun terakhir prasangka anti muslim berkembang pesat sehingga memerlukan suatu kosa kata baru untuk mengidentifikasikan.⁴ Prasangka anti muslim didasarkan pada suatu klaim yang mengatakan Islam merupakan agama “inferior” dan menjadi ancaman bagi nilai-nilai dominan pada masyarakat

Islamophobia merupakan suatu bentuk ketakutan yang dialami oleh seorang individu atau kelompok sosial terhadap agama Islam dan penganutnya yang didasarkan pada pandangan tertutup tentang Islam. Serta didasarkan pada prasangka bahwa Islam merupakan agama yang inferior, maka tidak layak untuk memiliki pengaruh terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Fenomena Islamophobia yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada umumnya selain tindakan kekerasan yang dialami oleh warga negara Indonesia, terjadi juga penyiksaan terhadap Muslim Rohingya di Burma, Myanmar yang dilakukan oleh penganut agama Buddha yang fanatik yang oleh biksu Buddha dari para ekstrimis dan penganiayaan Muslim oleh kelompok nasionalis Sri Lanka Buddha. Selain itu juga adanya peningkatan aksi serangan teror yang terjadi di Eropa, mengakibatkan munculnya *Islamophobia* di Eropa dan Amerika Utara, hal ini menjadi perhatian banyak pihak.

⁴ Moordingsih. 2004. *Islamophobia dan Strategi Mengatasinya*. Buletin Psikologi, Tahun XII, No. 2, Desember 2004

Beberapa tokoh *Islamophobia* bahkan menyebutkan bahwa Islam merupakan agama bermasalah, hal tersebut terjadi karena adanya doktrin yang selaras dengan kekerasan dan radikalisme. Pada analisis lain dijelaskan bahwa *Islamophobia* muncul karena alasan sosial ekonomi dan sejarah.⁵

2.2.1. Faktor Penyebab *Islamophobia*

Menurut pendapat Prof. Mohammad Shamsi Ali terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi penyebab *Islamophobia*, yakni sebagai berikut :⁶

1. Jumlah ras kulit putih semakin menurun serta di sisi lain bertambahnya populasi kaum non kulit putih;
2. Trauma sejarah, hal ini karena ketakutan akan kembalinya kejayaan Islam;
3. Kesalahan dalam menempatkan antara agama dan politik yakni pada dasarnya agama harus menjadi suatu inspiratif dalam berpolitik, namun malah dijadikan suatu alat politik;
4. Umat Islam sendiri menjadi faktor penyebab, hal ini terjadi karena umat Islam masih belum dapat mengemban amanah dalam mempelajari Islam, sehingga hal ini menimbulkan ketakutan bagi umat agama lain.

Hal ini sejalan dengan teori sosio-psikologis bahwa proses sosial membentuk karakter, perilaku, bahkan tingkat kekayaan seseorang. Adapun terdapat 3 (tiga) komponen sosial yang membentuk diri manusia yakni sebagai berikut :⁷

1. Komponen afektif, yakni komponen emosional;
2. Komponen kognitif, yakni komponen intelektual; dan
3. Komponen konatif, yakni komponen konatif dari kebiasaan.

⁵ Ija Suntana, Betty Tresnawaty. 2021. *Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weakivilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism*. Journal of Culture and Values in Education 2021 E-ISSN: 2590-342X

⁶ <https://mui.or.id/berita/34279/empat-penyebab-lahirnya-islamofobia-menurut-prof-shamsi-ali/> (Terakhir diakses pada tanggal 30 juni 2022 pukul 16.51)

⁷ Ija Suntana, Betty Tresnawaty. 2020. *Political Knowledge and Political Behavior among Highly Educated Muslims in Indonesia*. Journal of Social Studies Education Research

2.3. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Saat ini populasi penduduk Indonesia semakin bertumbuh pesat, hal ini menjadikan tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi melonjak. Terjadinya hal demikian karena minimnya lapangan pekerjaan yang dibuka, mengingat banyak perusahaan memberhentikan massal karyawannya akibat kerugian yang disebabkan oleh COVID-19. Solusi yang dapat ditawarkan oleh pemerintah saat ini yakni mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tercatat resmi berdasarkan data World Bank yakni sebanyak 9 juta orang.⁸

Selain mencari pekerjaan di luar negeri, banyak masyarakat Indonesia yang melanjutkan studi pendidikan jenjang sarjana di luar negeri. Saat ini banyak beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah dan swasta. Sehingga hal ini membuat banyak masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jumlah mahasiswa asal negara Indonesia yang berkuliah di luar negeri dikutip dari UNESCO Institute for Statistics yakni 53.604 mahasiswa.⁹ Sejak tahun 2014, jumlah mahasiswa asal Indonesia yang meneruskan pendidikan di luar negeri tumbuh sebesar 21% menurut UNESCO.

Banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan mahasiswa yang berada di luar negeri, tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang diinginkan. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sedangkan ketika mereka berada di luar negeri, otomatis mereka menjadi minoritas di negara yang mayoritas non-Muslim. Tidak sedikit kasus tindakan kekerasan yang dialami masyarakat Indonesia di luar negeri.

⁸ [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39067/t/Sukamta+Dorong+Pemerintah+Agar+Tingkatkan+SDM+TKI+yang+Dikirim#:~:text=Para%20pekerja%20migram%20yang%20tercatat,luar%20negeri%20sebanyak%209%20juta.](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39067/t/Sukamta+Dorong+Pemerintah+Agar+Tingkatkan+SDM+TKI+yang+Dikirim#:~:text=Para%20pekerja%20migram%20yang%20tercatat,luar%20negeri%20sebanyak%209%20juta.(Terakhir diakses pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 17.46 WIB)) (Terakhir diakses pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 17.46 WIB)

⁹ [https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5906404/20-negara-favorit--paling-tidak-diminati-mahasiswa-ri-untuk-kuliah-di-luar-negeri#:~:text=Data%20yang%20dikutip%20dari%20UNESCO,jumlah%20mahasiswa%20RI%20di%20sana.&text=Ke%20seluruhan%20jumlah%20mahasiswa%20asal%20RI,masuk%20dalam%20daftar%20di%20atas.](https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5906404/20-negara-favorit--paling-tidak-diminati-mahasiswa-ri-untuk-kuliah-di-luar-negeri#:~:text=Data%20yang%20dikutip%20dari%20UNESCO,jumlah%20mahasiswa%20RI%20di%20sana.&text=Ke%20seluruhan%20jumlah%20mahasiswa%20asal%20RI,masuk%20dalam%20daftar%20di%20atas.(Terakhir diakses pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 17.54 WIB)) (Terakhir diakses pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 17.54 WIB)

Perlakuan tindak kekerasan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah berkali-kali terjadi di luar negeri dan tidak sedikit juga yang memakan korban jiwa. Setiap tahun kasus tindakan kekerasan yang dirasakan oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) kerap terjadi. Hal ini banyak dialami oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang memilih berprofesi sebagai seorang Asisten Rumah Tangga (ART). Menurut pendapat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh gagap budaya (*culture shock*).

Adanya tindakan kekerasan yang dirasakan oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) disebabkan karena perbedaan dengan budaya negara tujuan ia bekerja. Ketidakcocokan yang terjadi membuat para pekerja menjadi sasaran dari tindakan penganiayaan dan kekerasan baik verbal maupun non-verbal. Contoh kasus rasisme yang dialami oleh tenaga kerja yakni rasisme yang mengarah kepada tindakan perbudakan yang menganggap bahwa Indonesia merupakan negara penghasil Asisten Rumah Tangga (ART).

Mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri pun tidak luput dari tindakan rasisme dan *Islamophobia*. Kejadian tindakan rasisme dialami oleh 2 (dua) perempuan asal Indonesia di Philladelphia, Amerika Serikat. Tindakan kekerasan yang dialami yakni ditampar dan didorong saat mereka sedang menunggu di stasiun kereta api bawah tanah. Tidak ada satu pun orang yang menolong mereka.

Perlindungan dan pemberian rasa aman terhadap warga negara merupakan suatu hal yang wajib harus diwujudkan oleh suatu negara. Hal ini juga menjadi suatu tanggung jawab negaraaIndonesia yang wajib untuk melindungi setiap warga negara Indonesia di mana pun berada. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam naskah otentik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke 4 (empat) yang berbunyi :¹⁰

“Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.”

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Maka dengan terdapatnya suatu bentuk perlindungan bagi warga negara Indonesia di mana pun, negara Indonesia tidak hanya memenuhi tanggung jawab kewajiban, tetapi juga memenuhi hak asasi dari warga negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi tentang perlindungan dan bantuan hukum untuk tenaga kerja berstatus sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yakni dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Indonesia telah meratifikasi dari Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.¹¹

Pada saat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja menghadapi suatu kesulitan maka negara pada dasarnya wajib untuk memberikan suatu bentuk perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik tenaga resmi maupun tenaga yang tidak resmi. Di dalam Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia. Mengenai suatu penghormatan terhadap hak dan kebebasan manusia sebagai landasan dari keadilan, kebebasan dan kedamaian.¹²

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri. di dalam Peraturan pemerintah ini, ada 3 (tiga) macam bentuk perlindungan yang diberikan yakni sebagai berikut :¹³

- a. Perlindungan saat masa pra-penempatan;
- b. Perlindungan saat masa penempatan;
- c. Perlindungan setelah penempatan.

¹¹ Harjoni Desky. 2009. *Artikel Mengembalikan Derajat Kemanusiaan*. hal 3

¹² Luhulima, Achi Sudiarti. 2007. *Buku Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hal 38

¹³ Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri

Perlindungan hukum bagi pelajar/Mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri merujuk pada perlindungan warga negara di luar negeri yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi :”

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri diterangkan bahwa perwakilan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yakni dalam Pasal 19 berbunyi :¹⁴”

“Memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Perlindungan serta bantuan hukum yang diberikan pemerintah melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri meliputi pelayanan konsuler dan penyuluhan hukum. Perlindungan ini termasuk dalam pembelaan kepada warga negara Indonesia atau pun badan hukum yang sedang menghadapi suatu permasalahan, bahkan yang sedang menghadapi sebuah perkara di Pengadilan. Tentunya dalam perlindungan dan bantuan hukum tersebut memiliki batas-batas ketentuan yang diperbolehkan dalam hukum dan kebiasaan internasional.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Rasisme atau rasialisme suatu prasangka atau doktrinisasi yang menyatakan bahwa adanya perbedaan yang melekat pada ras manusia dapat menentukan suatu pencapaian individual atau budaya. Rasisme merupakan suatu pandangan atau tindakan yang dianut oleh masyarakat yang tidak menyukai adanya perbedaan kultur, ras, atau golongan masyarakat tertentu yang dianggap tidak memiliki derajat atau kesetaraan dengan golongan mereka;
2. Islamophobia merupakan suatu bentuk ketakutan yang dialami oleh seorang individu atau kelompok sosial terhadap agama Islam dan penganutnya yang didasarkan pada pandangan tertutup tentang Islam. Serta didasarkan pada prasangka bahwa Islam merupakan agama yang inferior, maka tidak layak untuk memiliki pengaruh terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat;
3. Perlindungan hukum untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri;
4. Perlindungan hukum untuk Mahasiswa/Pelajar Indonesia di luar negeri tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Achie Sudiarti Luhulima. 2007. *Buku Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Esser, Jeffrey. 2019. Relevansi Asal Negara Indonesia menurut Soekarno Atas Kasus Rasisme terhadap Masyarakat Papua di Surabaya. Universitas Widya Mandala Madiun,

Watson, L. David & Frank, Joyce. 1984. *Social Psychology*. Scot Foresman company.

Moordiningsih. 2004. *Islamophobia dan Strategi Mengatasinya*. *Buletin Psikologi, Tahun XII, No. 2, Desember 2004*

Harjoni Desky. 2009. Artikel Mengembalikan Derajat Kemanusiaan TKI

Ija Suntana, Betty Tresnawaty. 2021. *Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weakivilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism*. *Journal of Culture and Values in Education 2021*
E-ISSN: 2590-342X

Ija Suntana, Betty Tresnawaty. 2020. *Political Knowledge and Political Behavior among Highly Educated Muslims in Indonesia*. *Journal of Social Studies Education Research*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri

<https://mui.or.id/berita/34279/empat-penyebab-lahirnya-islamofobia-menurut-prof-shamsi-ali/>
(Terakhir diakses pada tanggal 30 juni 2022 pukul 16.51)

<https://kbbi.web.id/rasialisme> (Terakhir diakses 30 Juni 2022 pada pukul 12.26 WIB)

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39067/t/Sukamta+Dorong+Pemerintah+Agar+Tingkatkan+SDM+TKI+yang+Dikirim#:~:text=Para%20pekerja%20migram%20yang%20tercatat,luar%20negeri%20sebanyak%209%20juta.> (Terakhir diakses pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 17.46 WIB)

<https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5906404/20-negara-favorit--paling-tidak-diminati-mahasiswa-ri-untuk-kuliah-di-luar-negeri#:~:text=Data%20yang%20dikutip%20dari%20UNESCO,jumlah%20mahasiswa%20RI%20di%20sana.&text=Keseluruhan%20jumlah%20mahasiswa%20asal%20RI,masuk%20dalam%20daftar%20di%20atas.> (Terakhir diakses pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 17.54 WIB)